



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx xxxx, RT.009/RW.003, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkhior Judiwan, S.H.M.H, Advokat yang berkantor di Jln. Poco Ndeki, RT.005/RW.002, Leda, Ruteng, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx, RT.006/RW.002, Dusun xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 17 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg, tanggal 17 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut kepercayaan Agama Islam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Islam, di Kecamatan Rasanae Barat, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 01. 01. I. 2013, tertanggal 2 Januari 2013 dari Pemohon dan Termohon, (Bukti: P. 1 dan P. 2);
2. Bahwa setelah menikah, lalu Pasangan Suami-Isteri tersebut, tepatnya pada awal tahun 2013, mereka (Pemohon dan Termohon) bersepakat untuk berpindah tempat tinggal guna melanjutkan usaha Orang Tua Pemohon, yaitu membuka usaha bengkel Kendaraan (sepeda bermotor) sekaligus menjual peralatan (suku cadang) kendaraan bermotor, di xxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Flores, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Hal ini diketahui dari status kependudukan Pemohon dan Termohon yang akan kami buktikan dalam pembuktian nanti, yaitu: Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Termohon (P. 3), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P. 4), Surat Keterangan Kelahiran Pemohon (P. 5), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon (P. 6), dan Surat Keterangan Kelahiran Termohon (P. 7);
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga dari Pasangan Suami-Isteri (Pasutri) ini, baik, akur dan harmonis, sebagaimana layaknya Suami-Isteri orang kebanyakan. Namun, ketika mereka (Pasutri) ini benar-benar telah menetap di xxx xxxx-Borong-Manggarai Timur, sejak awal 2013 tersebut, maka sejak itu pulalah Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai diterpa badai cecok;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun alasan ketidak-harmonisan kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, yang adalah juga sekaligus sebagai dasar diajukannya permohonan cerai talak tiga ini adalah sebagai berikut:
- a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
 - b. Termohon tidak bisa menerima pendapat, saran dan nasehat baik dari Pemohon, yang kemudian menjadi Penyebab timbulnya pertengkaran yang hampir terjadi setiap hari;
 - c. Setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon selalu saja menyatakan kepada Pemohon, bahwa sebaiknya kita dua bercerai saja, dan setelah itu dia (Termohon) kabur atau lari meninggalkan rumah tangga ke Keluarganya di Bima selama kurang lebih 7 (tujuh) kali, yaitu:
 - 1) Pertama pada Bulan Januari 2014, Termohon kabur dan melarikan diri ke Bima (ke rumah Orang Tuanya) tanpa sepengetahuan Pemohon selama 7 (tujuh) hari, lalu di jemput oleh Pemohon untuk kemudian kembali ke Borong;
 - 2) Kedua pada Bulan Mei 2015, Termohon kabur dan melarikan diri ke Bima (ke rumah Orang Tuanya) tanpa sepengetahuan Pemohon selama 10 (sepuluh) hari, lalu di jemput oleh Pemohon untuk kemudian kembali ke Borong;
 - 3) Ketiga pada Bulan Oktober 2016, Termohon kabur dan melarikan diri ke Bima (ke rumah Orang Tuanya) tanpa sepengetahuan Pemohon selama 9 (sembilan) hari, lalu di jemput oleh Pemohon untuk kemudian kembali ke Borong;
 - 4) Ke-empat pada Bulan Juni 2017, Termohon kabur dan melarikan diri ke Bima (ke rumah Orang Tuanya) tanpa sepengetahuan Pemohon selama 12 (dua belas) hari, lalu di jemput oleh Pemohon untuk kemudian kembali ke Borong;
 - 5) Kelima pada Bulan Agustus 2018, Termohon kabur dan melarikan diri ke Bima (ke rumah Orang Tuanya) tanpa sepengetahuan Pemohon selama 14 (empat belas) hari, lalu di jemput oleh Pemohon untuk kemudian kembali ke Borong;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Ke-enam pada Bulan Desember 2019, Termohon kabur dan melarikan diri ke Rumah Keluarganya di Labuan Bajo-Manggarai Barat, tanpa sepengetahuan Pemohon selama 3 (tiga) hari, lalu di jemput oleh Pemohon untuk kemudian kembali ke Borong. Dan kembalinya Termohon dari tempat pelariannya di Labuan Bajo ketika itu, tangannya telah bertato, yang justeru tidak disukai oleh Pemohon. Ketika ditegur dan disuruh hapus oleh Pemohon, namun Termohon marah dan merontak seraya menyatakan bahwa jika Kau tetap memaksa saya untuk menghapus tato saya, kita cerai saja dan saya mau kembali ke Keluarga saya di Bima;
- 7) Ketujuh dan sekaligus yang terakhir adalah pada tanggal 10 Juni 2020 hingga saat ini, Termohon kabur dan melarikan diri ke Kampungnya di KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, tanpa sepengetahuan Pemohon dan kali ini tidak kembali lagi hingga saat ini;

Yang atas dasar itulah maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak satu raji terhadap Termohon;

5. Bahwa pada tahun 2013 Termohon mengandung Buah Hati (Calon Anak) mereka yang pertama. Namun sayang, anak yang dikandungnya ternyata gugur atau miskram, yang menurut Dokter Ahli kandungan bahwa keguguran itu disebabkan oleh karena kandungan Termohon lemah;
6. Bahwa demikian pula pada tahun 2015, Termohon juga mengalami keguguran kandungan yang kalinya, yang juga disebabkan oleh hal yang sama, yaitu karena kandungan Termohon lemah. Dan terhadap kedua peristiwa keguguran kandungan Termohon ini, Pemohon sangat kecewa dan prihatin, karena niat untuk mendapatkan keturunan justeru gagal;
7. Bahwa sejak Juli 2019, Termohon mengikuti seni Tarian Zumba di Borong, dengan tanpa memperhitungkan kondisi kelemahan kandungannya, yang mestinya harus di jaga dengan baik. Selain itu, selama Termohon aktif mengikuti Tarian Zumba, Termohon juga sudah hampir tidak memperhatikan Pemohon sebagai Suaminya dan/atau

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memperhatikan rumah tangganya lagi, meskipun terhadap kegiatan tarian zumba tersebut sering di larang oleh Pemohon, namun tidak pernah dihiraukan oleh Termohon. Dan malah menyatakan kepada Pemohon bahwa saya tidak mau hamil lagi....!! Saya tidak mau melahirkan anak!!! Kecuali kalau Bay tabung baru saya mau, dan kalau kau paksakan saya hamil, saya tetap tidak mau, dan kau hamilin saja Perempuan diluar sana!!! Dan sebaiknya kita dua cerai saja!!!, katanya. Padahal hasil pemeriksaan Dokter Ahli kandungan di Surabaya, Pemohon dan Termohon dinyatakan sehat. Hanya saja kandungan Termohon yang lemah karena tidak mau dijaga dengan baik oleh Termohon sendiri. Selanjutnya Dokter Ahli kandungan tersebut menyatakan dan sekaligus mengingatkan Termohon, agar ketika hamil nanti diharapkan dapat menjaga kandungan dengan baik, antara lain dilarang melakukan pekerjaan berat, istirahat banyak, dan lain sebagainya;

8. Bahwa selain mengikuti tarian zumba sebagaimana tersebut diatas, belakangan ini Termohon juga sering pergi dan melakukan karaoke tanpa sepengetahuan Pemohon, dan kalau ditanya oleh Pemohon, langsung dijawab dengan kasar dan menyatakan bahwa Kau tidak usah tanya-tanya, itu hak saya!!! Hal ini, juga tentu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dalam kehidupan Rumah Tangga dari kedua belah Pihak tersebut. Selain itu, Termohon juga tidak bisa membantu Pemohon menjaga dan mengatur barang-barang suku cadang kendaraan bermotor di Toko/Bengkel tempat usaha mereka. Dan walaupun berada di Toko, selalu saja mengomel dengan Pemohon karena tersita waktunya untuk mengikuti tarian zumba dan karaoke;
9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini terjadi selama tahun 2020, dimana Pemohon dan Termohon sering pisah ranjang meskipun dalam satu atap (satu rumah-beda ranjang). Lalu pada tanggal 10 Juni 2020 Termohon meninggalkan rumah tangga dan kembali ke keluarganya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Itulah yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sekaligus pisah ranjang hingga saat ini;

10. Bahwa keretakan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon ini, sering di mediasi secara kekeluargaan oleh keluarga, baik oleh Orang Tua Pemohon maupun Pihak ketiga lainnya yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah Pihak tersebut, namun gagal/tidak berhasil karena Termohon sendiri memang sudah tidak mau lagi hidup bersama sebagai Suami-Isteri dengan Pemohon;
11. Bahwa dengan berbagai peristiwa percekocokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka kami selaku Pemohon sangat meyakinkan bahwa Rumah Tangga kami (Pemohon dan Termohon) ini, sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan atau tidak mungkin bisa dipersatukan kembali, entah dengan cara apapun. Dengan demikian maka niat untuk menggapai tujuan luhur dari perkawinan kedua belah pihak ini, yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar kedua belah Pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian adalah merupakan jalan terakhir bagi Pemohon, untuk menyelesaikan persoalan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon. Lagi pula, baik Termohon yang telah pergi meninggalkan Rumah Tangga dan nyata-nyata telah menyatakan perceraian itu terhadap Pemohon, yang kemudian Pemohon sendiripun, juga tidak akan pernah menghendaki hubungan Suami-Isteri ini terjalin lagi dan sekaligus menyatakan bahwa perkawinan antara kedua belah Pihak ini putus demi hukum;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul selama proses permohonan a quo di Pengadilan Agama Ruteng, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan selengkapanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Termohon telah meninggalkan rumah tangga Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sudah tidak menghendaki hidup bersama lagi sebagai suami-isteri dengan Pemohon;
3. Mohon memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (TERMOHON);
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah putus demi hukum;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5319012504900005, tanggal 05 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/II/2013 tanggal 2 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Anif Bahtiar bin Asmui, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai karyawan Pemohon sejak tahun 2010 hingga sekarang;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, xxxx xxxx dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon menempati rumah bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pada awal tahun 2013 hingga sekarang Pemohon dan Termohon bersepakat untuk pindah ke rumah orang tua Pemohon yaitu di xxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx untuk melanjutkan usaha orang tua Pemohon yaitu usaha bengkel kendaraan bermotor;
 - bahwa Termohon pernah mengandung sebanyak 2 (dua) kali namun keguguran dikarenakan kandungannya lemah;
 - bahwa Termohon mengikuti tarian zumba di Borong tanpa memperhitungkan kondisi kandungannya yang lemah, dan sempat dilarang oleh Pemohon namun justru terjadi pertengkaran dan adu mulut di depan karyawannya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah beberapa kali mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Termohon telah beberapa kali pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxx tanpa seizin Pemohon, dan puncaknya Termohon pergi dari kediaman bersama pada bulan Juni 2020 dan sampai sekarang belum pernah kembali lagi;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh orang tua Pemohon namun tidak berhasil;
2. Hironimus Datus bin Mathias Gopuh, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal xxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai karyawan Pemohon sejak tahun 2019 hingga sekarang;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, xxxx xxxx dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon menempati rumah bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pada awal tahun 2013 hingga sekarang Pemohon dan Termohon bersepakat untuk pindah ke rumah orang tua Pemohon yaitu di xxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx untuk melanjutkan usaha orang tua Pemohon yaitu usaha bengkel kendaraan bermotor;
 - bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau Termohon pernah mengandung sebanyak 2 (dua) kali namun keguguran dikarenakan kandungannya lemah;
 - bahwa Termohon dilarang oleh Pemohon untuk mengikuti tarian zumba di Borong tanpa memperhitungkan kondisi kandungannya yang lemah, namun justru menyebabkan pertengkaran dan adu mulut di depan karyawan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah beberapa kali mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon telah beberapa kali pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxx tanpa seizin Pemohon, dan puncaknya Termohon pergi dari kediaman bersama pada bulan Juni 2020 dan sampai sekarang belum pernah kembali lagi;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh orang tua Pemohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Januari 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan dan pertengkaran;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri Gunawan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ayu Marina Wati) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah. Oleh kami Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I. serta Rofi Almuhtlis, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.H.I
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Irwahidah Ms,S.Ag.,M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I

Rofi Almuhtlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Qodir, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	416.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No 26/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)